



P U T U S A N

Nomor: 28 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FUAD ALHADI bin MUHADI, bertempat tinggal Jl. Saraswati Ujung No. 03 Rt. 012/07, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DJOKO PRABOWO SAEBANI, S.H., AVIV DIHAN KUNTORO, S.H. dan MOHAMMAD TOHIR, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Tebet Dalam IV I No. 12 Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n:

KUMARA BAKTI HERA PRATIWI binti SUWANDI, bertempat tinggal di Jl. Surya Asih III Blok L-12 Rt. 005/05 Sunrise Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernikahan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1981 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 940/55/XII/1981, tertanggal 19 Desember 1981;

Bahwa, setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 28 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fika Nurfitriyana, lahir 3 Novemper 1982;
- Rahman Adi Pradana, lahir 10 April 1986;
- Iffan Hafiza Rahman, lahir 23 Juli 1988;
- Asti Nafia Nuryana, lahir 25 Mei 1992;

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana layaknya suami isteri meskipun pernah timbul perselisihan, namun masih dapat di atasi dan pada waktu rukun berumah tangga Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah bersama;

Bahwa sejak akhir tahun 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dan masing-masing mempertahankan pendapatnya;
- Bahwa Tergugat terlalu egois dan mau menang sendiri sehingga Penggugat kurang diperlakukan secara adil;
- Bahwa Tergugat kurang harmonis terhadap orang tua dan keluarga Penggugat karena kurang silaturahmi;
- Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan;
- Bahwa Tergugat terlalu perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, akibat perselisihan tersebut akhirnya sejak Maret 2002 hingga sekarang \pm 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah tersebut Penggugat bertempat tinggal di sendiri dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan selama berpisah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa, akibat tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 28 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Thalak satu bain sughra dari Tergugat (Fuad Alhadi Bin Mahadi) terhadap Penggugat (Kumara Bakti Hera Pratiwi);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa benar sejak kira-kira 2 tahun terakhir Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari Tergugat selaku suaminya yang sah;

Bahwa semula tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Fc. Kartu terlampir);

Bahwa karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan Nomor: 719/Pdt.G/2004/PA.JB tanggal 6 Desember 2005 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Fuad Alhadi Bin Mahadi) terhadap Penggugat (Kumara Bakti Hera Pratiwi binti Suwandi).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 28 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta dengan putusan Nomor: 93/Pdt.G/2006/PTA.JK, tanggal 15 November 2006 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1427 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 719/Pdt.G/2004/PA.JB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 April 2007;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 30 April 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tidak diajukan jawaban kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis hakim banding dalam pertimbangan menyatakan "pada hakikatnya kepergian Penggugat dari rumahnya yang beralamat di Jl. Saraswati Ujung No. 3 Rt. 012/07, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang besar yang berakibat Penggugat diusir paksa dari rumah oleh Tergugat dan kejadian pengusiran itu bukan pertama kali, oleh karena Penggugat keluar dari rumah tersebut adalah tidak benar tanpa izin dari Tergugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah sudah tepat dan benar sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 ayat 1 KUHP".

Adapun fakta sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah diusir oleh Tergugat, Kronologi sebenarnya adalah bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa meninggalkan sepatah katapun dengan membawa serta anak-anak dari hasil perkawinan dengan Tergugat, selang 10 (sepuluh) hari kemudian Penggugat bersama anak-anak kembali ke rumah, sebagai seorang

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 28 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang notabene adalah kepala rumah tangga Tergugat mengingatkan/menegur Penggugat atas tindakan Penggugat tersebut, namun teguran tersebut disalahartikan oleh Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama dan menetap di Surya Asri, Kebon Jeruk;

Bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak kunjung kembali ke tempat kediaman bersama maka Tergugat menyusul Penggugat ke Surya Asri, Kebon Jeruk untuk mengajak kembali ke Cipete dimana Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama, namun niat baik Tergugat ini tidak mendapatkan tanggapan positif dari Penggugat dan bahkan tanpa alasan yang tegas Penggugat malahan mengajukan gugat cerai aquo melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa pertimbangan hukum tentang pengusiran oleh judex factie di atas hanya berdasarkan Penggugat dan pendapat/kesimpulan seorang saksi yaitu Saidi yang keterangan tersebut secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat; Dengan demikian sebagaimana asas hukum yang berlaku maka keterangan saksi Saidi tersebut harus di kesampingkan karena merupakan pendapat dan bertentangan pula dengan asas hukum yang berlaku yaitu "satu saksi bukan bukti"

2. Bahwa Majelis Hakim banding dalam pertimbangan menyatakan "untuk menentukan seorang warga negara berdomisili/bertempat tinggal dimana, adalah bukan pada kartu keluarga, tetapi pada KTP Penggugat nomor 09.5205.580656.0268 tanggal 19 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedoya Utara Kecamatan Kebon Jeruk yang menyatakan Dr. Kumara Bakti Hera Pratiwi alamat Jl. Surya Asih III Blok L-12 Rt. 005/05, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Kodya Jakarta Barat, maka dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Barat, adalah sudah tepat dan benar karena wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat termasuk daerah tempat tinggal Penggugat sekarang ini",

Dalam suatu gugatan yang harus dikedepankan tentang kompetensi relatif adalah pengadilan dilingkungan tempat tinggal Tergugat hal ini berdasarkan Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili yang bertujuan melindungi Tergugat sebagaimana Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan "Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat"; Bahwa judex factie dalam memutus perkara juga harus menggunakan keyakinan berdasarkan suatu fakta hukum yang terungkap dalam persidangan; sebuah KTP di

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 28 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan RI ini dibuat berdasarkan adanya kartu keluarga, sehingga jika sebuah kartu keluarga diragukan keabsahannya, maka sudah barang tentu terhadap semua hal yang timbul karena semestinya diragukan juga;

3. Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Undang undang Kepegawaian, sebagaimana diatur dalam undang undang tersebut maka seorang PNS yang mengajukan gugat cerai/cerai talak harus dan wajib mendapatkan izin dari atasannya; akan tetapi ternyata sampai dengan perkara ini dimohonkan pemeriksaan pada tingkat kasasi oleh Tergugat, izin cerai dimaksud tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FUAD ALHADI bin MUHADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 28 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FUAD ALHADI bin MUHADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Mei 2008** dengan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURAHMAN, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. HABIBURAHMAN, M.Hum., Prof.DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

ttd

Drs.H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,

K e t u a;

ttd

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000;
2. Redaksi	Rp	1.000;
3. Administrasi ..	Rp	493.000;
Jumlah	Rp	500.000;

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.